

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PADANG**

*EXCECUTIVE SUMMARY*



**OLEH:**

**GHUSTIA RAHMAD HANDINI**

**NPM : 1610012111069**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No.Reg: 032/PID/02/II-2023**

**Nama** : Ghustia Rahmad Handini  
**NPM** : 1610012111069  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Pembimbing)



# PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PADANG

Ghustia Rahmad Handini<sup>1</sup>, Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [ghustiarahmad@gmail.com](mailto:ghustiarahmad@gmail.com)

## ABSTRAK

*Satpol PP has the duty and authority to enforce regional regulations. One of the duties and authorities of Satpol PP is to control street children. This study aims to analyze the role and constraints of Satpol PP in controlling street children in the city of Padang. This research used socio-legal approach. Conclusion: 1. Satpol PP makes preventive and repressive efforts in controlling street children in Padang city. 2. Internal and external factors influence obstacles in controlling street children.*

**Keywords : Satpol PP, Law Enforcement, Street Children**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Selain itu peningkatan pelaksanaan otonomi daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dalam menampung aspirasi masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan demikian baik tidaknya penyelenggara Pemerintahan Daerah akan sangat tergantung dari kualitas dan produktivitas kerja dari Kepala Daerah beserta perangkatnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perpanjangan tangan dari politik kepentingan Kepala Daerah. Menurut Pasal 255 Ayat (1) UU Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah sangat vital bahkan sangat menentukan keberhasilan program strategis Kepala Daerah,

karena ada dua kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu “memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menegakkan seluruh perundang-undangan”.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Oktober 2022, anak jalanan terus bertambah dari tahun 2019 sebanyak 57 orang, 2020 sebanyak 68 orang dan 2021 sebanyak 101 orang di setiap lampu merah di Kota Padang. Hal ini adalah akibat dari krisis ekonomi dan urbanisasi berlebih (*over urbanization*). Masalah sosial ini membutuhkan jalan keluar segera, karena perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini mencemaskan.

Keadaan keluarga yang kurang mampu membuat seseorang melakukan segala cara demi mendapatkan uang. Salah satu contohnya adalah mengeksploitasi anak, sehingga anak tersebut menjadi anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang kesehariannya berada di jalan demi mencari nafkah. Keberadaan anak jalanan sering membuat resah masyarakat karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan melakukan hal yang merugikan pengguna jalan. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum, juga memiliki kewajiban untuk menertibkan anak jalanan.

Penertiban anak jalanan merupakan salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan penertiban ini pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan mulus, karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hingga menimbulkan kerusuhan/keributan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Pasal 12 Angka 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan. Pada Tahun 2019-2021 di Kota Padang terdapat 226 orang anak jalanan. Anak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan, baik yang legal maupun yang ilegal di mata hukum untuk bertahan hidup. Ada yang bekerja sebagai pedagang asongan di jalanan, mencari barang bekas, ngamen, tukang lap mobil dan menjual sapu lidi di perempatan lampu merah. Ada juga yang melakukan pekerjaan berbau kriminal, seperti mencopet, atau melakukan pungutan liar. Kasus yang terjadi belakangan ini di Kota Padang yaitu manusia silver, manusia silver sudah beberapa kali ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, namun keesokan harinya mereka kembali lagi kejalanan. Selain itu, ada juga yang jualan sapu pada malam harinya, seperti di Jalan Khatib Sulaiman dan Raden Saleh, mereka diperkirakan bisa mendapatkan Rp. 800.000 dalam semalam. "Pak Ogah" juga belakangan ini membuat resah masyarakat disalah satu jalan raya di Kota Padang, tepatnya di perlintasan Jalan Khatib Sulaiman dan Air Tawar Padang. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sosial anak jalanan, pengemis maupun pedagang asongan di persimpangan jalan adalah dengan tidak memberi atau membeli yang dijual oleh mereka, terkait hal tersebut dikhawatirkan akan muncul pro-kontra.

Penulis mengangkat judul "PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PADANG"** Persoalan sosial ini sengaja diangkat karena keberadaan anak jalanan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak jalanan itu sendiri maupun pengguna jalan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap anak jalanan di Kota Padang?
2. Apakah kendala yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap anak jalanan di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap anak jalanan.
2. Untuk analisis kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap anak jalanan.

## **II. METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

### **2. Sumber Data**

Terdapat dua data dalam penelitian ini, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang didapatkan dari tangan pertama subjek penelitian secara langsung di lapangan. Subjek penelitian ini yaitu Bapak Riko Afriwan, Bapak Efrizal, dan Bapak Mahelta selaku staff di kantor Satpol PP Kota Padang. Dan ada juga 5 orang anak jalanan yang penulis temui di kawasan lalu lintas Kota Padang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kantor Satpol PP Kota Padang tentang anak jalanan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literature-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan dokumen-dokumen, dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan ini.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab dengan informan.

### 4. Analisis Data

Data yang didapatkan dianalisis dan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti baik data primer dan data sekunder menggunakan metode kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Padang

Dalam menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki tugas dan fungsi yang telah dipertegas pada Pasal 4.

Pengumpulan data yang langsung dilakukan oleh penulis di lapangan. Titik yang masih dijadikan tempat untuk anak jalanan, salah satunya adalah lampu merah kawasan lalu lintas Jl. Bgd. Aziz Chan Simpang Imam Bonjol ada 8 orang anak jalanan, lampu merah simpang lubeq ada 6 orang anak jalanan, lalu lintas simpang taman melati ada 3 orang anak jalanan, anak jalanan ini menggunakan beberapa alat untuk mengamen di kawasan lalu lintas tersebut.

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Satpol PP dalam menindak lanjuti aktivitas anak jalanan tersebut adalah:

#### 1. Upaya Preventif

##### a. Pendataan

Dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi aktifitas illegal

anak jalanan di titik lalu lintas Kota Padang. Pendataan menggunakan instrument yang memuat nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang sosial ekonomi, daerah asal, pekerjaan.

##### b. Pemantauan, pengendalian, pengawasan

Dilakukan dengan cara peninjauan lapangan oleh Satpol PP Kota Padang dengan melakukan patroli.

##### c. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan 2 cara:

##### 1) Sosialisasi secara langsung

Dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat termasuk anak jalanan.

##### 2) Sosialisasi secara tidak langsung

Dilakukan melalui media cetak atau pun media sosial.

#### 2. Upaya Represif

##### a. Penjangkauan

Satpol PP dan Dinas Sosial bekerjasama melakukan penjangkauan seperti patroli.

##### b. Pendataan

Seleksi yang dimaksud untuk menetapkan kualifikasi anak jalanan agar dapat dilakukan tindakan selanjutnya:

##### 1) Dilepaskan dengan syarat.

##### 2) Dikembalikan kepada orang tua.

#### 3. Upaya Rehabilitasi

##### a. Bimbingan mental spiritual

Dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi anak jalanan usia produktif.

##### b. Bimbingan sosial

Dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian .

##### c. Pendidikan

Memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah.

### B. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum terhadap Anak Jalanan di Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ada 2 faktor kendala yang dihadapi oleh Satpol PP:

#### 1. Faktor Internal

- a. Komunikasi Internal  
Kurang komunikasi antara Dinas sosial dan Satpol PP Kota Padang. Akibatnya upaya preventif tidak berjalan dengan efektif.
  - b. Luas Wilayah  
Luasnya wilayah Kota Padang menjadikan kendala bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
2. Faktor Eksternal
- a. Kurangnya kerjasama  
Kurang kerjasama dari berbagai elemen.
  - b. Kurangnya kesadaran oleh masyarakat  
Masyarakat menganggap kegiatan anak jalanan tidak menjadi masalah dan dengan suka rela memberikan uang.
  - c. Kemiskinan  
Mereka menjadi anak jalanan sebagai penyambung hidup untuk mencari nafkah.
  - d. Rendahnya tingkat pendidikan  
Banyaknya anak yang putus sekolah karena malas dan factor sosial ekonomi lainnya.
  - e. Kembalinya pelaku yang sama  
Pelaku yang sudah keluar dari Satpol PP kembali turun kejalanan untuk melanjutkan kegiatannya.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan:

1. Peranan Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap anak jalanan di Kota Padang. Dalam hal ini Satpol PP melakukan tindakan pembinaan kepada anak jalanan melalui 2 upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap anak jalanan di Kota Padang terdapat 2 faktor kendala:
  - a. Faktor Internal
    - 1) Pendanaan yang tidak cukup dalam kegiatan operasional.
    - 2) Luas wilayah Kota Padang yang menyebabkan keterbatasan SDM Satpol PP.
  - b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan anak.

##### B. Saran

Agar pemerintah daerah Kota Padang dapat memfasilitasi pendanaan yang menjadi salah satu faktor penunjang operasional Satpol PP yang sampai saat ini masih belum berjalan sangat efektif.

Agar pemerintah juga turut aktif dalam memberikan penyuklunan atau sosialisasi terkait dengan larangan beraktifitas di kawasan lalu lintas Kota Padang, dan juga himbauan kepada masyarakat bahwa adanya larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

Saputra Randy, Saini Yetisma, Seprasia Rianda, 2020: *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam Memberantas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C untuk Masyarakat Umum*, 2020.

##### Buku

Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

##### Sumber Lain

Darmawan, Marcha Rahmaneta, 2020: *Anak Jalanan, Satuan Polisi Pamong Praja*, [https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=41850&keywords](https://library.unmer.ac.id/index.php?p=show_detail&id=41850&keywords), 2020.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang sudah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.